

**LAPORAN TAHUNAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
TAHUN 2023**



**PENANGGUNG JAWAB
Dr. LUTFI IZHAR, SP., M.Sc**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
BALAI BESAR BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2023

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jambi Tahun 2023, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BPSIP Jambi yang disampaikan secara terbuka. Laporan Tahunan PPID BPSIP Jambi merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BPSIP Jambi.

PPID Pelaksana UPT BPSIP Jambi secara perlahan dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan PPID Tahun 2023 BPSIP Jambi masih banyak kekurangan didalamnya, sehingga secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan PPID BPSIP Jambi. Namun demikian, kami berharap laporan PPID Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam pelaporan ini.

Jambi, Januari 2024

Kepala Balai



Dr. Salwati, SP., M. Si

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
I. PENDAHULUAN	5
1.1 Latar belakang.....	5
1.2 Tujuan	6
II. GAMBARAN UMUM PPID BPSIP JAMBI.....	7
III.PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	10
3.1 Pelayanan Informasi.....	10
3.2 Pelayanan Perpustakaan.....	12
3.3 IP2TP Sungai Tiga	14
IV.PENUTUP.....	15
4.1 Kesimpulan	15
4.2 Saran.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2023	13
Tabel 2. Daftar tambahan Koleksi perpustakaan tahun 2023	13
Tabel 3. Koleksi Perpustakaan BPSIP Jambi berdasarkan Jenisnya	13
Tabel 4. List Kunjungan IP2TP Sungai Tiga	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Maklumat pelayanan publik dan kebijakan mutu BPSIP Jambi	8
Gambar 2. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik.....	8
Gambar 3. Ruang resepsionis tempat menyampaikan kebutuhan bagi pemohon informasi dan ruang baca perpustakaan.....	9
Gambar 4. Mekanisme pelayanan informasi BPSIP Jambi	10
Gambar 5. Alur layanan perpustakaan.....	11
Gambar 6. Alur layanan unit pelayanan benih sumber (UPBS).....	11
Gambar 7. Alur pelayanan laboratorium BPSIP Jambi.....	12
Gambar 8. Maklumat pelayanan dan ruang baca perpustakaan BPSIP Jambi.....	12

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di era kemudahan akses informasi oleh masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28F yang menyebutkan bahwa "Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia".

Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh. Upaya mempertegas pentingnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat dituangkan dalam Undang-Undang Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi jaminan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Kementerian Pertanian sebagai salah lembaga pemerintah memiliki komitmen secara penuh untuk menerapkan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Indonesia, termaksud BPSIP Jambi. BSIP Jambi merupakan UPT dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang bergerak pada bidang Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dan Penerapan di level stakeholder

dan pengguna melalui pendampingan dan diseminasi. BPSIP Jambi secara penuh berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lembaga Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi No : 43.15/Kpts/OT.050/H.12.7/01/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana Pengelola PPID BPSIP Jambi dibawah Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.

1.2 Tujuan

PPID BPSIP Jambi bertujuan untuk memenuhi keterbukaan informasi penyelenggara publik kepada masyarakat, memenuhi hak warga negara terhadap keterbukaan informasi publik dan menghasilkan layanan publik yang berkualitas.

II. GAMBARAN UMUM PPID BPSIP JAMBI

2.1 Sumberdaya Manusia dan Anggaran PPID

Penanggung jawab PPID BPSIP Jambi dijabat oleh Subkoordinator Kerjasama dan Pelayanan Standardisasi (KSPP) BPSIP Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Nomor: 90/Kpts/OT.220/H.12.7/10/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana Pengelola PPID BPSIP Jambi dibawah Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, dibantu oleh staf Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian BPSIP Jambi.

BPSIP Jambi belum memiliki sumberdaya manusia yang pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, tetapi pelayanan informasi publik terus dilakukan dengan sumberdaya manusia yang tersedia. Anggaran PPID pada BPSIP Jambi tidak berdiri sendiri melainkan bergabung dalam anggaran Dukungan Manajemen pada kegiatan Layanan, PPID, dan ZI.

2.2 Maklumat Pelayanan

BPSIP Jambi sebagai UPT BSIP memiliki tanggungjawab secara penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan informasi di BPSIP Jambi. Maklumat layanan BPSIPJambi adalah:

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”.



Gambar 1. Maklumat pelayanan publik dan kebijakan mutu BPSIP Jambi

Sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama pada Selasa, 09 Mei 2023 di Taman Agrostandar BPSIP Jambi. Penandatanganan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan implementasi pelayanan keterbukaan informasi publik melalui Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Gambar 2. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

2.3 Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2023, BPSIP Jambi melakukan upaya pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan berbagai metode pelayanan melalui permohonan secara langsung maupun melalui media online seperti website, facebook, twitter, thread dan instagram.

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik secara perlahan-lahan terus dilakukan pembaruan dan perbaikan. Pada tahun 2023, pelayanan informasi publik masih dilakukan diruangan lobby BPSIP Jambi karena PPID belum memiliki sekretariat tersendiri, tetapi BPSIP Jambi memiliki pelayanan melalui resepsionis sehingga pemohon informasi publik dapat secara langsung diarahkan untuk bertemu dengan pengelola informasi publik. Selain itu pelayanan PPID juga dilakukan secara online melalui laman <https://bptpjambi-ppid.pertanian.go.id/> . Pemohon informasi tentang kebutuhan bahan bacaan dapat menyampaikan informasi di perpustakaan dengan ruang baca yang luas dan memiliki pendingin ruangan sehingga terasa nyaman.




Gambar 3. Ruang resepsionis tempat menyampaikan kebutuhan bagi pemohon informasi dan ruang baca perpustakaan

III. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Pelayanan Informasi

BPSIP Jambi memiliki beberapa bagian pelayanan yang diberikan secara gratis (tanpa biaya) seperti laboratorium dan yang membutuhkan biaya dari pengguna barang/jasa sebagai bagian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti Benih Sumber dan Laboratorium.




Gambar 4. Mekanisme pelayanan informasi BPSIP Jambi

1. Permohonan informasi datang ke ruang pelayanan informasi publik, serta mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas pemohon (untuk informasi tertentu)
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan petugas menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
5. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon.


Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi publik BPSIP Jambi yaitu:

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan untuk informasi/layanan yang memerlukan izin pimpinan. Petugas akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak, dan Petugas dapat memperpanjang waktu selambat-lambat 7 (tujuh) hari kerja

- c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.



Gambar 5. Alur layanan perpustakaan



Gambar 6. Alur layanan unit pelayanan benih sumber (UPBS)


No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket.
		Petugas Penerima Sampel	Penjab Laboratorium	Analisis/Laboran	Pengolah Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan analisis sampel tanah, Sampel, menghitung biaya dan menerima pembayaran uang muka 50% dari harga analisis atau tanaman secara manual dengan mengisi formulir yang sudah tersedia	○				Formulir, sampel	30 menit	Sampel	
2	Meneruskan formulir permintaan	□				Formulir, sampel	30 menit	Formulir	
3	Membuat Persetujuan penerimaan sampel dan membuat Surat Perintah Kerja bagi laboran/analisis	□	□			Formulir, sampel	15 menit	SPK	
4	Menyiapkan segala peralatan dan melakukan analisa terhadap sampel tanah, tanaman dan gas		□	□		Sampel, SPK, bahan analisis	10 hari	Data	
5	Menyerahkan data hasil analisis kepada pengolah data			□	□	Data	1 hari	Data	
6	Mengolah data hasil analisis dan membuat Formulir Hasil Analisis			□	◇	Data	3 hari	Data	
7	Memeriksa dan menandatangani Formulir Hasil Analisis. Jika terdapat kesalahan, kembali ke analis		□	□		Data	1 hari	Data	
8	Menerima Form Hasil Analisis untuk diserahkan ke konsumen setelah melunasi sisa pembayaran	○				Data	1 jam	Data	

Gambar 7. Alur pelayanan laboratorium BPSIP Jambi

Sepanjang tahun 2023, tidak ada pengajuan permohonan informasi publik BPSIP Jambi (Nihil).

3.2 Pelayanan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan pusat informasi yang menghimpun, mengolah dan menyebarkan sampai kepada pengguna yang membutuhkan informasi. Perpustakaan BPSIP Jambi memiliki motto pelayanan "Kami Memberikan Pelayanan Prima, Kepuasan Informasi Untuk Anda Adalah Tanggung jawab Kami". Hal ini menggambarkan bahwa penyampaian dan pemenuhan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi di perpustakaan adalah tanggung jawab utama dari pengelola perpustakaan BPSIP Jambi.



Gambar 8. Maklumat pelayanan dan ruang baca perpustakaan BPSIP Jambi

Perpustakaan BPSIP Jambi memiliki koleksi-koleksi buku cetak, prosiding, risalah seminar, hasil penelitian dan pengkajian, liptan, *leaflet*, laporan teknis, skripsi, tesis, disertasi dan publikasi lainnya. Secara umum buku-buku dan hasil penelitian dan pengkajian tentang teknologi pertanian cukup tersedia di perpustakaan BPSIP Jambi.

Berikut Data Yang terkait Perpustakaan BPSIP Jambi Tahun 2023

Tabel 1. Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2023

No	Jenis Pemustaka	Jumlah	Keterangan
1	Non Anggota	185 Kunjungan	Diluar Anggota
2	Anggota	1.951 Kunjungan	
3	Rombongan/Personil	614 Kunjungan	
	J u m l a h	2.750 Kunjungan	

Tabel 2. Daftar tambahan Koleksi perpustakaan tahun 2023

No	Jenis Publikasi	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar
1	Buku/Teks Book	98	109
2	Jurnal/Majalah	30	32
3	Brosur	0	0
4	Leaflet	0	0
	Jumlah Koleksi bertambah	128	141

Tabel 3. Koleksi Perpustakaan BPSIP Jambi berdasarkan Jenisnya

No	Jenis Bahan Pustaka	Jumlah (Judul)	Jumlah (Eksemplar)
1	Buku/Teks book	3.522	5.145
2	Majalah, Jurnal	105	1.060
3	Brosur	715	965
4	Laporan/Bibliografi	165	165
5	Liptan/Leaflet	1.552	1.552
6	CD Rom	70	70
7	Album Foto	180	180
	Jumlah Koleksi	6.309	9.137

3.3 IP2SIP Sungai Tiga

Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Sungai Tiga adalah salah satu tempat yang digunakan sebagai tempat edukasi dan diseminasi inovasi yang dihasilkan. Kegiatan pada IP2SIP meliputi Tagrimart, Kunjungan Edukasi, Magang serta display hasil inovasi.

Berikut rekapitulasi Jumlah pengunjung dan jasa pelayanan magang tahun 2023.

Tabel 4. List Kunjungan & Magang IP2SIP Sungai Tiga

No	Instansi	Waktu Kunjungan	Jumlah	Keterangan
1	TK IT Al Muthmainnah	Kamis, 9 Februari 2023	134	
2	PAUD Fatiha Mestong	Rabu, 22 Februari 2023	118	
3	Sekolah Islam Terpadu Mutiara Hati	Kamis, 3 Maret 2023	59	
4	Kelompok Tani Mawar	Jumat, 23 Juni 2023	10	
5	Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Jambi	Kamis, 20 Juli 2023	7	
6	SMK Al Ihya Ulumuddin	Senin, 28 Agustus 2023	30	
7	Stakeholder Terkait Se-Provinsi Jambi	18 September 2023	100	Launching Taman Agrostandar
8	SMK Negeri 8 Muaro Jambi	Selasa, 19 September 2023	38	
9	SD Attaufiq Jambi	Selasa, 21 November 2023	96	
10	PAUD AL Fatih Kids	Kamis, 23 November 2023	105	
11	UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	01 September – 31 Oktober 2023	5	Mahasiswa Magang
12	SMK Negeri 2 Muaro Jambi	19 Juni – 15 Oktober 2023	4	Prakerin
Total			706 orang	

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

BPSIP Jambi melakukan pelayanan informasi publik secara profesional sesuai dengan kebutuhan pemohon informasi. Pelayan dapat berupa informasi, jasa dan barang yang dapat diperoleh secara gratis maupun memiliki biaya sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

4.2 Saran

Kesadaran tentang keterbukaan informasi publik dengan pelayanan informasi publik kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan dengan sosialisasi mekanisme dan alur pelayanan informasi publik. Selain itu, penentuan informasi publik yang dikecualikan perlu ditentukan dengan baik untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan rahasia negara tetap terjaga.